



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Petang Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Januari 2017 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 16 Januari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 05 Januari 2013 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Petang Kabupaten Badung sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : XX/01/I/2013 Seri : XX tertanggal 07 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di desa petang Kecamatan Petang Kabupaten Badung selama 2

Hal. 1 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) tahun kemudian pindah ke desa petang Kecamatan Petang Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama lengkap ANAK, perempuan lahir tanggal 11 November 2013;
 4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun memasuki tahun 2015 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Pada bulan oktober 2015, pemohon mengetahui termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon mengalami keretakan, namun atas kesadaran pemohon untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dan atas musyawarah antara keluarga pemohon dan termohon yang dihadiri juga oleh pengurus kampung (dihadirkan juga pada saat itu pria yang menjadi PIL termohon), maka pemohon memaafkan termohon dan juga atas janji termohon pada saat itu untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya
 - Bahkan pada musyawarah pada saat itu keluarga termohon mengultimatum termohon akan lepas tangan apabila termohon mengulangi perbuatannya;
 5. Bahwa akhirnya ternyata termohon mengulangi lagi perbuatannya, dan atas pengakuannya sendiri pada tanggal 20 November 2016 bahwa termohon mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) lagi, dan dengan pengakuannya tersebut sempat membuat pemohon kalaf (emosi) dengan melakukan pemukulan kepada pria yang menjadi PIL termohon dan pengerusakan pada mobil pria tersebut yang menyebabkan pemohon sempat berurusan dengan pihak berwajib;
 6. Bahwa sejak saat itu pemohon memulangkan kembali termohon untuk tinggal dirumah orangtua termohon
 7. Bahwa sejak saat itu pula pemohon dan termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri hingga sekarang

Hal. 2 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga pemohon dan termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dari alasan diatas pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tdiak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i pemohon terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/1/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petang Kabupaten Badung, tanggal 07 Januari 2013 yang *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, Umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Petang Kecamatan Petang Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang telah menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah paman Pemohon yang bernama Amir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Novita Cahyani dan sekarang ikut Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2015 sudah mulai bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ketahuan dekat dengan laki laki lain. Termohon ketahuan mempunyai PIL sebanyak dua kali, yang pertama kejadian terjadi sekitar Oktober 2015 pada saat itu Termohon dekat dengan laki-laki yang bernama Santo;

Hal. 4 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon sering ke luar ataupun jalan-jalan berdua dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah yang dihadiri orang tua Pemohon dan Termohon serta pengurus kampung. Pada kesempatan itu, Termohon mengakui kedekatan hubungannya dengan Santo kemudian Termohon meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
 - Bahwa pada bulan Desember 2016 Termohon kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil Jos;
 - Bahwa saksi sering mendengar kalau laki-laki tersebut sering mengunjungi Termohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon (di rumah bapak Amir);
 - Bahwa Pemohon pernah menanyakan kebenaran hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut dan Termohon mengakuinya;
 - Bahwa sejak Termohon mengakui hubungannya dengan laki-laki tersebut, sekitar Desember 2016, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
 - Bahwa sekitar Januari 2017 Pemohon pernah memukul dan merusak mobil laki-laki tersebut, saksi tidak melihat hanya mendengar kabar dari tetangga dan kawan-kawan Pemohon;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun Termohon menolaknya sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
 - saksi dan keluarga sudah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI I, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Desa Petang, Kecamatan Petang Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, saat ini saksi menjabat sebagai kepala lingkungan Br Angantiga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah paman Pemohon yaitu Bapak Amir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Novita Cahyani ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015 sudah mulai bertengkar;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menengahi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saat itu karena Termohon dekat dengan laki-laki lain yang bernama Agus Susanto;
- Bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah yang dihadiri orang tua Pemohon dan Termohon. Pada kesempatan itu, Termohon meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sekitar Desember 2016 saksi mendengar cerita dari teman Pemohon kalau Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon dekat dengan laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Jos. Pagi harinya saksi berusaha mencari laki-laki tersebut dan mengkonfirmasi kedekatannya dengan Termohon. Kemudian saksi bertemu dengan Jos namun Jos tidak mengakui kedekatannya dengan Termohon;
- Bahwa sejak Desember 2016 Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sekitar Januari 2017 saksi diminta menyelesaikan permasalahan Pemohon kembali karena Pemohon terlibat pemukulan terhadap Jos dan pengrusakan mobil miliknya;

Hal. 6 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun Termohon menolaknya sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan keinginannya untuk tetap menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mensihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 7 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tanggal Oktober 2015 karena Termohon memiliki pria Idaman Lain (PIL), kemudian pada bulan November 2016 Termohon kembali mengulangi perbuatannya dekat dengan laki-laki lain. Puncaknya karena Pemohon sudah tidak tahan dengan perbuatan Termohon sehingga pada bulan Desember 2016 Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Termohon bertempat tinggal di Badung sehingga sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-

Hal. 8 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang bahwa dalam keterangannya, kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar sejak bulan Oktober 2015 dimana Pemohon dan Termohon sering terlihat bertengkar yang disebabkan Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain, sehingga puncaknya pada November 2016 Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah menemui Termohon dan mengajak Termohon rukun dan pulang kembali bersama Pemohon, namun Termohon menolak dan kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolaknya, sehingga sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin baik. Upaya damai dan penasihatn telah dilakukan baik oleh saksi maupun keluarga kedua belah pihak, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa telah ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan saksi dan bukan hasil pendapat, perkiraan ataupun pemikiran serta keterangannya saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2015 yang disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang pertama dengan laki-laki yang bernama Santo atau Agus Susanto dan yang kedua dengan laki-laki yang dipanggil dengan nama Jos;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah menemui Termohon dan mengajak Termohon rukun dan kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolaknya, sehingga sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin baik;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, dan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat bagi Pemohon, sedangkan madharat itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Pemohon yang demikian kuat keinginannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Ach. Zakiyuddin, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 H., putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Maryono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ach. Zakiyuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 420.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 511.000,-

Hal. 12 dari 12 Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)